



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MINAN, Tempat/Tgl. Lahir : Sayur Matinggi / 12 Juni 1970, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Huta IV AFD II Padang Matinggi Desa Aek Gerger Sidodadi Kecamatan Ujung Padang, dalam hal ini diwakili oleh **HENDRA GUNAWAN, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD FRANS TAMBUNAN, S.H.**, adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendra Gunawan, S.H., M.H., & Associates yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 132, Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara-21211, Phone: 081274856240, (0623)3446035, Email: hendragunawanshmhassociates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2022 sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

RAKINEM, bertempat tinggal di Huta I Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kab. Simalungun, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak- pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 Mei 2022 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Objek Sengketa

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah tanah seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ sebagaimana Surat Penyerahan Hak Tanah tertanggal 16 Maret 1988 atas nama Alm. Murjak bertempat tinggal di Kampung Sayur Matinggi sebagai Pihak

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan Alm.Sukirin bertempat tinggal di Kampung Sayur Matinggi sebagai Pihak Kedua, yang mana kedua belah Pihak sepakat mengadakan penyerah terimaan hak atas sebidang tanah beserta tumbuh-tumbuhan yang ada diatasnya, tanah tersebut terdahulu terletak di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara,dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr.Murjak Uk : 120 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PTPN IV Kebun Tinjowan Uk : 15 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdri.Asmah Sinaga Uk : 120 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr.Sukiran/Jalan Uk : 15 M

Setelah adanya pemekaran tanah tersebut sekarang terletak di Huta I Nagori Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr.Murjak Uk : 120 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PTPN IV Kebun Tinjowan Uk : 15M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr.Tukiman Uk : 120 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr.Suwardi Uk : 15 M

Kronologi

1. Bahwa Alm.Sukirin merupakan Orangtua Kandung Penggugat, dan Alm. Murjak merupakan Suami dari Tergugat ;
2. Bahwa Alm.Sukirin telah membeli tanah objek sengketa dari Alm.Murjak pada tanggal 16 Maret 1988 ;
3. Bahwa Transaksi jual beli tersebut dapat dibuktikan dengan Surat Penyerahan Hak Tanah tertanggal 16 Maret 1988 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alm.Murjak dan Alm.Sukirin serta diketahui oleh Kepala Desa Sayur Matinggi ;
4. Bahwa terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut, Penggugat telah memegang Surat Penyerahan Hak Tanah tertanggal 16 Maret 1988 yang ditanda tangani Alm.Murjak dan Alm.Sukirin dan Saksi-Saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Sayur Matinggi Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang bernama Alm.Bahrum Harahap, dan Penggugat menguasai tanah objek sengketa tanpa adanya pihak-pihak yang menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat .
5. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek sengketa dalam Surat

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Hak Tanah Tertanggal 16 Maret 1988 yang diperoleh Orangtua Penggugat dari jual beli dengan Suami Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar kiranya Penggugat selaku Penerima Kuasa dalam hal penandatanganan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

7. Bahwa Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan untuk mengesahkan status hukum kepemilikan hak atas tanah yang menjadi objek perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat .

8. Bahwa agar perkara *aquo* dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan dalam persidangan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perakara *aquo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Tanah tertanggal 16 Maret 1988 yang isinya Alm. Murjak (suami Tergugat) atas sebidang tanah beserta tumbuh tumbuhan yang ada diatasnya yang terletak di Huta I Nagori Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan tanah seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ sebagaimana Surat Penyerahan Hak Tanah tertanggal 16 Maret 1988 yang terdahulu terletak di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara,dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr.Murjak Uk : 120 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PTPN IV Kebun Tinjowan Uk : 15 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdri.Asmah Sinaga Uk : 120 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr.Sukiran/Jalan Uk : 15 M

Setelah adanya pemekaran tanah seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ tersebut sekarang terletak di Huta I Nagori Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr.Murjak Uk : 120 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PTPN IV Kebun Tinjowan Uk : 15 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr.Tukiman Uk : 120 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.Suwardi Uk : 15 M

Adalah sah milik Penggugat

4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) yang semula atas nama Alm.Murjak menjadi nama Penggugat (Ahli Waris)
5. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara untuk mencatat peralihan hak (balik nama) yang semula atas nama Alm.Murjak menjadi nama Penggugat (ahli Waris)
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
7. Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 2 Juni 2022, 9 Juni 2022 dan tanggal 16 Juni 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang maka tidak dilakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut dan tidak mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengukuhkan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Minan yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1.
- 2.Fotocopy Surat Penyerahan Hak Tanah antara Alm. Murjak dengan alm. Sukirin yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2.
- 3.Fotocopy Surat Keterangan Kematian alm. Sukirin yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3.
- 4.Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa (Pangulu) Nagori Sayur Matinggi yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4.

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Penyerahan Ahli Waris yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah diinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi ke-1 : **Nasib Saragi Sijabat;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah terletak di Huta I Nagori Sayur Matinggi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Penggugat Minan memiliki 7 saudara yaitu Paini, Sariaman, Ira, Parli, Eni, Teti, Erni, Mitro;
- Bahwa obyek sengketa milik Alm. Sukirin yang dibeli dari alm. Murjak yaitu suami Tergugat;
- Bahwa Alm. Sukirin adalah ayah dari Penggugat;
- Bahwa obyek dikuasai oleh istri alm. Sukirin yaitu ibu penggugat dan ditanami kelapa sawit;
- Bahwa luasnya menurut ibu penggugat adalah 4,5 rante;

Saksi ke-2 : **Suwarni ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah terletak di Huta I Nagori Sayur Matinggi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wagiman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Raginem;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Perkebunan;
 - Sebelah Timur saksi tidak mengetahui;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sawit dari obyek perkara sejak tahun 1990an;
- Bahwa anak alm. Sukirin ada 9 orang, laki-laki 4 orang dan perempuan 5 orang;
- Bahwa tanah adalah warisan yang belum dibagi;
- Bahwa obyek sengketa adalah milik orangtua Penggugat;
- Bahwa luasnya sekira 5 rante;

Menimbang, bahwa pihak penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa dan berhak melakukan balik nama atas nama Penggugat atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa mengingat pihak Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ini jika dilanjutkan pemeriksaannya adalah gugatan tanpa perlawanan atau verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg/125 ayat (1) HIR jo. Pasal 78 Rv, yang berbunyi : “jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik dari tanah seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ sebagaimana Surat Penyerahan Hak Tanah tertanggal 16 Maret 1988 antara **Alm. Murjak** bertempat tinggal di Kampung Sayur Matinggi sebagai **Pihak Pertama** dan **Alm. Sukirin** bertempat tinggal di Kampung Sayur Matinggi sebagai **Pihak Kedua**, yang mana kedua belah Pihak sepakat mengadakan penyerahterimaan hak atas sebidang

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah beserta tumbuh-tumbuhan yang ada diatasnya, tanah tersebut terdahulu terletak di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr.Murjak Uk : 120 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PTPN IV Kebun Tinjowan Uk : 15 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdri.Asmah Sinaga Uk : 120 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr.Sukiran/Jalan Uk : 15 M

Setelah adanya pemekaran obyek sengketa sekarang terletak di Huta I Nagori Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr.Murjak Uk : 120 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PTPN IV Kebun Tinjowan Uk : 15 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr.Tukiman Uk : 120 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr.Suwardi Uk : 15 M

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 RBg disebutkan bahwa *“barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang berdasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;”*

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. NASIB SARAGI SIJABAT, 2. SUWARNI;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab jinawab, bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak, maka yang perlu dipertimbangkan lebih dulu terkait petitum ke-3 Penggugat bahwa Penggugat meminta dinyatakan obyek sengketa adalah sah milik Penggugat dan Petitum ke-4 meminta dinyatakan berhak melakukan pengalihan hak atau balik nama obyek sengketa menjadi nama Penggugat. Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memperhatikan **Bukti P-5** berupa surat penyerahan ahli waris tertanggal 8 Juni 2022 hanya disebutkan **memberikan kuasa** kepada Minan in casu Penggugat, namun tidak jelas peruntukan kuasa untuk melakukan hal apa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata bahwa *“pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang*

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”, juga Penggugat mempunyai ibu dan saudara kandung lainnya yang masih hidup sebagaimana keterangan saksi Suwarni dan saksi Nasib Saragi Sijabat serta Bukti P-5 dan Bukti P-4, dimana tidak ada disebutkan oleh ibu Penggugat dan saudara-saudaranya yang lain secara jelas dalam surat Bukti P-5 tersebut bahwa Penggugat menerima hak atas obyek sengketa. Oleh karena itu maka Majelis berpendapat bahwa antara gugatan dengan surat kuasa dari ahli waris alm. Sukirin lainnya kepada Penggugat sesuai Bukti P-5 tidak jelas peruntukannya dan tidak sejalan dengan gugatan Penggugat, selain itu jika sesuai dengan keterangan saksi Suwarni dan saksi Nasib Saragi Sijabat bahwa obyek sengketa dikuasai oleh ibu Penggugat maka sesungguhnya tidak ada sengketa atas obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum selebihnya dan bukti-bukti lain yang tidak turut dipertimbangkan Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1792 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvangelijke Verklaard*) secara verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh Majelis Hakim, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H.M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 11 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jonny Sidabutar, SH., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H.M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00;
3.....B	:	Rp	1.000.000,00;
iaya Panggilan Tegugat			
4.....P	:	Rp	400.000,00;
emberitahuan PS.....			
5.....B	:	Rp	1.800.000,00;
iaya PS.....			
6.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP PS.....			
7.....H	:	Rp	100.000,00;
onor Pangulu PS.....			
8.....A	:	Rp	100.000,00;
TK			
9.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai			
10.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....			
Jumlah	:	Rp	3.480.000,00

(tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)